

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT
PROGRAM DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL**

Skripsi



Oleh :

S U J I Y A N A
NIM. 03122060

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007

INTISARI

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat unik dibanding sumber daya lainnya, karena tanah mempunyai kedudukan yang istimewa. Keistimewaan tersebut menurut I Made Sandy (1995 ; 1), terietak pada kenyataan bahwa tanah dapat dipandang sebagai "hasil, penghasilan, maupun tempat". Sesuai pendapat Aquaye, 1984 (dalam Suharno,2001;2), masyarakat dengan struktur sosial yang terbentuk berlandasan struktur agraris, menempatkan tanah sebagai faktor terpenting. Tanah mempunyai dimensi sosio-religius, ekonomi, dan politik. Mengingat tanah bernilai ekonomis maka perlu dijaga agar tidak terjadi benturan kepentingan antar pihak. Untuk itu, bidang tanah perlu didaftar yang pembuktiannya berupa sertifikat hak atas tanah.

Selama ini yang terjadi, bidang tanah yang telah terdaftar di daerah pedesaan relatif masih rendah dibanding di daerah perkotaan (Suharno, 2001 : 2). Hal ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang rendah untuk mendaftarkan bidang tanah yang dimilikinya. Dari uraian tersebut, perlu kiranya diteliti suatu masalah mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *LMPDP* di Desa Bangunjiwo dalam mensertipikatkan bidang tanahnya berkaitan dengan faktor tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berupa angka dan kategori yang di diskripsikan dalam bentuk tabel. Penelitian ini menggunakan sampel, yaitu seluruh peserta di kalikan 2% (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1996 ; 114). Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan analisis statistik yaitu regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor pendidikan, penghasilan, biaya, dan prosedur pensertipikatan tanah secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *LMPDP*. Hal tersebut terbukti setelah hasil dari analisis data diperoleh besarnya pengaruh sebesar 0,365 atau 36,5%, sedang faktor lain yang tidak diteliti berpengaruh sebesar 0,636 atau 63,6%.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *LMPDP* di Desa Bangunjiwo 36,5% dipengaruhi oleh dengan faktor tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan <i>LMPDP</i>	9
2. <i>Land Management and Policy Development Program</i> (<i>LMPDP</i>).....	14
B. Kerangka Pemikiran	19
C. Hipotesis	22
D. Batasan Operasional.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Variabel Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	37
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	37
1. Kondisi Geografis.....	35
2. Batas Wilayah Administrasi.....	38
3. Penggunaan Tanah.....	38
B. Kepemilikan Tanah.....	39
C. Kependudukan.....	41
1. Jumlah Penduduk.....	41
2. Komposisi Penduduk Menurut Usia.....	41
3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	42
4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43

BAB V	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	45
	A. Penyajian Data.....	45
	1. Pelaksanaan <i>LMPDP</i>	45
	2. Data Peserta <i>LMPDP</i>	45
	3. Peserta <i>LMPDP</i> berdasarkan Umur.....	46
	4. Peserta <i>LMPDP</i> berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2005.....	47
	5. Peserta <i>LMPDP</i> berdasarkan Pekerjaan Tahun 2005.....	48
	6. Peserta <i>LMPDP</i> berdasarkan Penghasilan Tahun 2005.....	49
	B. Analisa Data.....	50
	1. Uji Parsial (Uji T).....	50
	a. Tingkat Pendidikan.....	51
	b. Tingkat Penghasilan.....	52
	c. Tanggapan tentang Biaya Pensertipikatan Tanah..	52
	d. Tanggapan tentang Prosedur Pensertipikatan Tanah ..	53
	2. Uji Keseluruhan (Uji F).....	53
	3. Koefisien Korelasi (R).....	55
	4. Koefisien Determinasi (R^2).....	56
	5. Persamaan Regresi.....	57
BAB VI	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	64
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ungkapan dalam budaya Jawa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adalah *sadumuk bathuk sanyani bumi, telahi ditohi pati*. Artinya, orang Jawa akan marah dan mempertahankan hingga mati (*ditohi pati*) jika kehormatannya, terutama yang menyangkut *bathuk* 'jidat' (istri/suami) dirusak orang, atau hak miliknya berupa tanah (*bumi*) diganggu orang. Khusus berkaitan dengan tanah, hal itu berarti bahwa sikap batin tersebut begitu kuat sebagai manifestasi betapa kuatnya hubungan batin antara manusia dengan tanah (Rudianto, 2007:1). Dengan kata lain, tanah memiliki arti yang sangat vital bagi kehidupan manusia, baik ditinjau dari aspek sosial maupun ekonomi.

Kegiatan ekonomi di Indonesia yang makin berkembang, antara lain, berkaitan pula dengan tanah, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan pembebanan atas tanah yang dijadikan jaminan karena adanya pemberian kredit. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi tersebut tanah dapat menjadi sumber utama persengketaan. Untuk itu, diperlukanlah sebuah ketentuan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria (pertanahan).

Berkaitan dengan pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 memberikan tugas kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang diberi wewenang mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun pendaftaran tanah pada pasal 19 tersebut meliputi:

- 1) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah,
- 2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah, Badan Pertanahan Nasional telah berupaya melakukan berbagai langkah demi suksesnya kegiatan tersebut. Namun, banyak kendala yang menghalangi langkah-langkah pendaftaran tanah yang ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan sejak tahun 1960, misalnya, hanya mampu mendaftarkan sekitar 25 juta bidang tanah dari sekitar 85 juta bidang tanah di luar kawasan hutan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 60 juta bidang tanah yang belum didaftarkan dan belum diketahui status hak atas tanahnya (Manajemen Manual Proyek *LMPDP*, 2003:1).

Laporan Manajemen Manual Proyek *LMPDP* tahun 2003 itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam UUPA yang berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional membuat berbagai program percepatan pendaftaran tanah melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA), Proyek Daerah Agraria (PRODA), dan Proyek Administrasi Pertanahan (PAP). Pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah yang dimulai sejak tahun 1994 dengan kegiatan PAP Fase I (1994—2001) telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah 1,5 juta bidang tanah yang tersebar di 42 kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adanya program ini juga menciptakan dampak positif dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat pemilik tanah untuk segera memohon penerbitan sertipikat melalui pendaftaran tanah sistematis.

Karena program percepatan pendaftaran tanah selama delapan tahun tersebut dinilai berhasil, Pemerintah secara konsisten melanjutkan dengan meluncurkan *Land Management and Policy Development Program (LMPDP)*. Program pendaftaran tanah yang berbasis murah, cepat, dan sederhana itu diharapkan dapat menjadi program ekstensifikasi penataan manajemen pertanahan yang secara luas akan menyentuh seluruh sektor yang terkait untuk melaksanakan pembaharuan di bidang agraria. Adapun dasar hukum yang digunakan

untuk mengadakan kegiatan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

Berkaitan dengan program *LMPDP* yang dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia, Kabupaten Bantul pada tahun 2005 telah melaksanakan percepatan penyertipikatan di tiga desa, yaitu (1) Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, (2) Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, dan (3) Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan. Hasil akhir pelaksanaan *LMPDP* di tiga desa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Wijirejo, dari 4.868 bidang tanah tidak bersertipikat, berhasil diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 4.451 (91,43%).
- 2) Desa Guwosari, dari 5.856 bidang tanah tidak bersertipikat, berhasil diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 5.304 (90,57%).
- 3) Desa Bangunjiwo, dari 6.188 bidang tanah tidak bersertipikat, berhasil diterbitkan sertipikat hak milik sebanyak 4.420 (71,43%).

(Sumber : laporan pelaksanaan *LMPDP* tahun 2005).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Desa Bangunjiwo merupakan desa yang paling "kurang berhasil" melaksanakan *LMPDP* jika dibandingkan dengan dua desa lainnya. Hal itu karena kegiatan *LMPDP* di Desa Bangunjiwo "hanya" mencapai 71,43%, sedangkan Desa Wijirejo 91,43%, dan Desa Guwosari 90,57%. Persentase itu

mengisyaratkan bahwa pelaksanaan program *LMPDP* di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul belum dapat berjalan secara maksimal. Kenyataan itu menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harapan yang seharusnya dicapai dengan kenyataan yang dicapai dalam pensertipikatan secara sistematis tersebut. Belum tercapainya hasil yang maksimal tersebut tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam *LMPDP* sangat dibutuhkan karena kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya itu sangat menuntut partisipasi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kegiatan *LMPDP* sulit dilaksanakan dengan hasil maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *LMPDP* berkorelasi dengan paradigma pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, misalnya, menyebutkan bahwa paradigma pembangunan di Indonesia lebih menekankan pada peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Dalam arti, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan tersebut. Paradigma tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk di sektor pertanian.

Untuk itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM DI DESA BANGUNJIWO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP* di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apakah yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP* di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah di atas dan untuk menghindari pengertian yang beragam serta terbatasnya kemampuan, dana, dan waktu, maka penyusun membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah melalui *LMPDP* di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada tahun anggaran 2005.

2. Dalam penelitian ini, pensertipikatan tanah yang dimaksud hanya khusus untuk pensertipikatan tanah yang berstatus bekas hak milik adat (letter C) .
3. Proses pensertipikatan tanah dalam penelitian ini, hanya pensertipikatan tanah yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan:

1. untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP* di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
2. untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang paling mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP* tersebut.

Jika ditinjau tentang kegunaannya, penelitian ini memiliki tiga kegunaan sebagai berikut, yaitu:

1. secara akademis penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan di bidang pertanahan, khususnya pelaksanaan kegiatan *LMPDP* di Kabupaten Bantul khususnya dan Indonesia umumnya.

2. secara praktis penelitian ini dapat memberi masukan yang konstruktif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan *LMPDP* pada masa yang akan datang.
3. Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pensertipikatan tanah khususnya mengenai *LMPDP*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara parsial, faktor yang berpengaruh secara nyata adalah tingkat penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah dan tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah. Di antara ke tiga faktor yang berpengaruh tersebut, faktor biaya pensertipikatan tanah merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP*, yang dibuktikan dengan besarnya nilai *t* sebesar 4,215. .
2. Berdasarkan penelitian di Desa Bangunjiwo, membuktikan bahwa faktor tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tanggapan biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan prosedur pensertipikatan tanah secara simultan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP* yang dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,365 atau 36,5 %.
3. Sedangkan faktor tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh nyata. Hal tersebut terbukti dengan hasil analisis yang diperoleh yaitu besarnya nilai *t* hitung sebesar - 0,207.
4. Semakin tinggi penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang prosedur

pensertipikatan tanah akan membawa pengaruh semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP*. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai yang diperoleh dari koefisien regresi ke tiga variabel tersebut adalah nilai positif atau hubungan yang searah. Besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat penghasilan yaitu sebesar 0,247 atau 24,7%, nilai koefisien regresi untuk variabel tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah yaitu sebesar 0,448 atau 44,8%, dan nilai koefisien regresi untuk variabel tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah yaitu sebesar 0,66 atau 6,6%. Sedang variabel tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang negatif atau berlawanan arah dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP*. Hal tersebut terbukti dengan besarnya nilai koefisien regresi sebesar - 0,19 atau - 01,9%.

5. Hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *LMPDP* dengan tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tanggapan tentang biaya pensertipikatan tanah, dan tanggapan tentang prosedur pensertipikatan tanah relatif cukup mengingat besarnya nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh adalah sebesar 0,604 atau 60,4 %

B. Saran

1. Perlunya peningkatan intensitas penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan arti penting pendaftaran tanah. Hal tersebut guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum tanah termasuk pendaftaran tanah bagi masyarakat perdesaan, seperti di Desa Bangunjiwo.
2. Partisipasi masyarakat terhadap pensertipikatan tanah di Desa Bangunjiwo relatif baik. Untuk itu semakin perlu kiranya perhatian serta motifasi pemerintah terkait agar partisipasi masyarakat tersebut semakin meningkat, demi terwujudnya tertib hukum dan tertib administrasi pertanahan.
3. Dari hasil penelitian diketahui masih ada 63,6% pelaksanaan kegiatan *LMPDP* dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti disebabkan oleh keterbatasan dana dan waktu, untuk itu diharapkan ada peneliti untuk meneliti faktor-faktor lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Ristiana. 2000. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Massal Swadaya Pola Ajudikasi di Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan." Skripsi Program Diploma IV Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rahayu, Budi. 2003. "Minat Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Tanah di Desa Ngadipiro Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri".
- Anonim. 2003. "Manajemen Manual Proyek LMPDP".
- . 2003. "Workshop Persiapan Pelaksanaan LMPDP." Kerja sama Badan Pertanahan Nasional dengan Jurusan Teknik, Fakultas Geodesi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maelissa, Resa. 2005. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Prona di Desa Hutumuri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku." Skripsi Program Diploma IV Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Novaldi, M. Dedi. 2004. "Partisipasi Masyarakat Peserta Prona dalam Kegiatan Prona di Desa Lubuk Sirih Ulu, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu." Skripsi Program Diploma IV Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rudianto, Daliso. 2007. "Geger Kantor Pertanahan". Dalam *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 23 Februari.
- Sarjono. 2000. "Partisipasi Masyarakat dalam Prona Swadaya di Desa Binoro Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah". Skripsi Program Diploma IV Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Setiawan, Usep. 2006. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan yang Berkeadilan." Makalah dalam Diskusi Pertanahan dan Studium General Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 21 September.

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sungatman. 2006. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses *Land Management And Policy Development Program (LMPDP)* di Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." Skripsi Program Diploma IV Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djarwanto dan Subagyo, Pangestu. (1996). *Statistik Induktif*. Edisi Keempat BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metodologi Research*. Jilid 1. Andi Offset. Yogyakarta.
- Algifari, (2003), *Statistik Induktif*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Harsono, Boedi. (1992) *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djembatan. Jakarta.
- Walijatun, Djoko. 2004. "Pengantar Pendaftaran Tanah." Modul mata kuliah Pengantar Pendaftaran Tanah pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pertanahan
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 06-IX-2005 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kelurahan/Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis *LMPDP*